

**PELAKSANAAN KEWARISAN ADAT DALAM
KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA MEKAR ASRI
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY
KANAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

ACC
SRS
22/6/21



Oleh :
Ulya Khoirun Nisa
NIM : 17421177

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PELAKSANAAN KEWARISAN ADAT DALAM
KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA MEKAR ASRI
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY
KANAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Oleh :
Ulya Khoirun Nisa
NIM : 17421177

Pembimbing:
M. Roem Syibly, MSI

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulya Khoirun Nisa
Tempat dan tanggal lahir : Baradatu, 21 Juli 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 17421177
Konsentrasi : Profesi Hukum Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga
Beda Agama di Desa Mekar Asri Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut
Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Way Kanan, 12 Juni 2021

Yang Menyatakan,


/ Ulya Khoirun Nisa



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Agustus 2021
Nama : ULYA KHOIRUN NISA
Nomor Mahasiswa : 17421177
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga Beda Agama di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Penguji I

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Penguji II

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Pembimbing

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Yogyakarta, 27 Agustus 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juni 2021 M

1 Zulkaidah 1442 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2020/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 M/7 Jumadil Awal 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ulya Khoirun Nisa

Nomor Induk Mahasiswa : 17421177

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga Beda Agama di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dosen Pembimbing Skripsi,



M. Roem Sybly, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ulya Khoirun Nisa
Nomor Induk Mahasiswa : 17421177
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga Beda Agama di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka hasil skripsi saudara di atas disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Juni 2021

Pembimbing,



M. Roem Sybly, MSI

MOTTO

الحكم يدور مع العالة وجودا و عدما

“Hukum itu bisa berubah menjadi ada dan tidak ada berdasarkan alasan-alasannya”. (Kaidah Fiqhiyyah)

الجمعة الإسلامية
الاستدلال بالاندية

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ahmad Sarozi dan Emilia Darti yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup pun tidak cukup rasanya untuk menikmatinya. Tidak lupa pula untuk kedua adik saya Ased Muhtari Yanto dan Meyla Hafid. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam do’anya. Orang spesial, yang selalu memberi dukungan serta semangatnya untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Sahabat, serta teman-teman sekalian yang telah berkontribusi dan meluangkan waktu untuk memberikan bantuannya. Khususnya kepada: Muhammad Romzi Wicaksono, Kamila Rahmati Najiha, Anis Tasia Sinton Oktiola, dan Afkariyya Shofwa Putri. Saya ucapkan terima kasih banyak karena berkat kalian saya bisa mengerjakannya sampai akhir. Dan terima kasih pula kepada diri saya sendiri yang telah berusaha dan tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini”.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahas Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
س	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...أ...آ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul

munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf itu digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD. Di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi robbi al-
‘ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umuru jamī’an/Lillāhil umuru jamī’an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga Beda Agama di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Ulya Khoirun Nisa
(17421177)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam keluarga beda agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam keluarga beda agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kewarisan adat dalam keluarga berbeda agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan ini yakni memberikan harta peninggalan pewaris dengan hak yang sama kepada para ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan pembagian harta peninggalan yang di sama ratakan. Akan tetapi, sebelumnya para ahli waris ini telah melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu untuk dapat menentukan bagian-bagiannya. Pelaksanaan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan karena membagikan harta peninggalan pewaris dengan ahli waris yang menganut agama berbeda dengan ahli waris lainnya, serta membagikannya secara merata kepada para ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga pembagian semacam ini berpotensi akan terjadinya konflik waris dikemudian hari.

Kata Kunci: Kewarisan berbeda agama, Waris adat, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Implementation of Traditional Inheritance in the Interfaith Families in Mekar Asri Village, Baradatu District, Way Kanan Regency Based on the Compilation of Islamic Laws

Ulya Khoirun Nisa

(17421177)

This study aims to observe the implementation of the traditional inheritance law in interfaith families in Mekar Asri Village, Baradatu District, Way Kanan Regency and to explain how such implementation in the perspective of the Compilation of Islamic Laws. This is a field research in which the data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study showed that the implementation of traditional inheritance in the interfaith families in Mekar Asri Village, Baradatu District, Way Kanan Regency was by giving the inheritance to the heirs, both sons and daughters, with the equal rights, that is by equally dividing the inheritance. However, these heirs have previously conducted a deliberation determine their parts. However, based upon the Compilation of Islamic Laws, such implementation cannot be justified by considering that the inheritance is given to heirs with different religions and the inheritance is given equally to male and female. As a consequence, such inheritance division is potential to create a conflict in future.

Keywords: Interfaith Inheritance, traditional Inheritance, Compilation of Islamic Laws

June 15, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas semua limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, manusia terbaik dan menjadi suri tauladan yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar serta penuh dengan ilmu-ilmu agama Islam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang ditujukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. *Alhamdulillah*, setelah melalui berbagai macam proses, skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga Beda Agama di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, dapat diselesaikan. Penulis sadar bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
3. Krismono, SHI., MSI. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberikan arahan kepada mahasiswa dalam menyusun skripsi.
4. M. Roem Syibly, MSI. Selaku dosen pembimbing yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Way Kanan, 12 Juni 2021



Ulya Khoirun Nisa

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5

1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Kewarisan	17
2. Dasar Hukum Kewarisan	19
3. Pengertian Hukum Waris Adat.....	26
4. Kewarisan Beda Agama Berdasarkan Fiqh.....	27
5. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	33
C. Informan Penelitian	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Observasi.....	34
2. Wawancara	34
3. Dokumentasi.....	35

F. Teknik Analisis Data	35
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data.....	35
3. Penarikan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Profil desa Mekar Asri, Baradatu, Way Kanan	37
2. Adat yang dipakai penduduk Mekar Asri	39
3. Pembagian kewarisan adat dalam keluarga yang berbeda agama di desa Mekar Asri.....	40
B. Analisis Pembagian Kewarisan Adat Beda Agama di desa Mekar Asri berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.....	42
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
<i>Curriculum Vitae</i>	I

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	xiii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiii
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xiv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik suku maupun agama. Negara Indonesia mengesahkan tiga macam hukum warisan, yaitu hukum warisan adat, hukum warisan Islam, dan hukum warisan barat (atau disebut hukum waris perdata).¹ Tiap penduduk, diizinkan untuk menggunakan salah satu dari undang-undang yang sudah disediakan. Untuk yang agamanya Islam diterapkan hukum waris Islam.² Untuk yang agamanya non-Muslim, diterapkannya hukum adat mereka yang dipengaruhi oleh komponen agama dan keyakinan.

Hukum warisan adat memiliki kerangka kerja kolektif, mayorat, serta individual. Sistem waris kolektif yaitu, warisan diklaim bersama, dan penerima manfaat tidak diizinkan untuk memilikinya pribadi.³ Jika ingin memanfaatkan warisan tersebut, harus dilakukan musyawarah dengan penerima waris lainnya. Sistem waris mayorat adalah bahwa warisan

¹ N.M Wahyu Kuncoro, "Waris : Permasalahan dan Solusinya" 2015, 6.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, 12.

dimiliki oleh penerima yang lebih tua, diawasi dan digunakan untuk mendukung penerima ahli waris yang lebih muda, baik wanita dan pria sampai mereka dewasa dan siap untuk berurusan dengan diri mereka sendiri. Sistem waris individual, yaitu warisan dapat diklaim secara nyata oleh penerima ahli waris, dan kepemilikan tertinggi ada dalam genggamannya.⁴

Hukum waris Islam pada umumnya berlaku untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia. Corak negara Islam dalam keberadaan masyarakatnya di negara atau daerah itu mempengaruhi hukum warisan di sekitarnya. Dasar dari keseluruhan ini adalah hukum warisan Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, kemudian diterapkan pada budaya Indonesia.

Peninggalan berbagai agama merupakan salah satu isu kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.⁵ Dari satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan porsi penerima ahli waris untuk non-Muslim, sedangkan hadis juga tidak menjelaskan sedikit pun porsi harta untuk penerima ahli waris non-Muslim, namun sejauh hukum yang mengatur, terkandung dalam hadits Nabi SAW. bahwa dalam salah satu pihak memiliki agama yang berbeda, baik yang mewariskan maupun yang menerima warisan, maka akan dihalangi untuk saling mewarisi.⁶ Seperti yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. dijelaskan oleh Bukhary yang mengandung makna: Sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhary yang

⁴ N.M Wahyu Kuncoro, "Waris : Permasalahan dan Solusinya" 2015, 14.

⁵ Mochammad Fauzi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)", *Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018, 59.*

⁶ Ibid.

artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a, dari Nabi SAW. bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir dan begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim.⁷ Melihat hadits di atas, para ulama mazhab sepakat bahwa seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang non-Muslim dan seorang non-Muslim tidak bisa mewarisi muslim.⁸ Aturan normatif yang telah diberlakukan dalam hukum Islam ini kemudian mengikat setiap pemeluknya untuk menjalankannya. Namun realitas sosial kadangkala berbeda dengan apa yang sudah dicita-citakan dalam sebuah aturan.

Seperti kasus yang terjadi di daerah tempat saya tinggal tepatnya di desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Di desa Mekar Asri ini terdapat beberapa keluarga yang memeluk agama selain Islam. Diantaranya, agama Katolik, Protestan, dan Hindu.

Di perkampungan ini hampir belum ada permasalahan rasial, cemburu sosial, atau perselisihan yang ketat terhadap realitas setiap agama di perkampungan ini. Akan tetapi, karena keakraban ini, seringkali norma-norma dasar Islam ini diabaikan oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang dalam satu keluarga terdapat perbedaan pemeluk agama. Dalam hal warisan, misalnya, mereka menyampaikan warisan mereka sama kepada semua penerima ahli waris yang tidak terlalu memandang jenis kelamin dan

⁷ Abdullah Mohammad Ibn Ismail al-Bukhary, Shahih Bukhary, Juz IV (Mesir: Maktabah Dahlan Indonesia, t.th), 2706. Terdapat juga dalam kitab: Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzy, Ibnu Majah, al-Darimy dan Kitab al-Muwattha' dalam bab Fara'id

⁸ Abdul al-Rahman al-Jaziriy, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz IV (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410/1990), 479.

agama sebagaimana dianjurkan oleh Islam. Selain itu, mereka juga memberikan pusaka/warisan kepada kerabat yang berbeda agama dari para ahli waris. Jelas, ini bertentangan dengan hukum Islam.

Seperti yang terjadi pada keluarga dari Setro Winangun (alm) yang menyelesaikan warisan adat ini. Apabila terdapat salah satu penerima warisan meninggal dunia, warisan dibagi sama di antara masing-masing ahli waris. Meskipun salah satu penerima warisan berbeda agama. Contoh, Pelaksanaan dalam membagi warisan di keluarga Setro Winangun. Setro Winangun (alm) merupakan muslim yang taat, ia meninggalkan tujuh orang anak yang terdiri dari Basiran, Baini, Baryani, Baryadi, Kuatjiono, Sartini, dan Suparwan. Ke enam anaknya ini merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Satu diantaranya memeluk agama Kristen (katolik). Kemudian disaat Setro Winangun meninggal, keluarga dari Setro Winangun (alm) harta yang dimilikinya dibagi merata kepada para ahli waris tanpa melihat agama dan jenis kelaminnya. Dalam ketentuan Al-qur'an dan Hadits kewarisan model ini jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan cenderung melanggar ketetapan agama.

Dari uraian latar belakang peneliti cenderung tertarik pada penelitian ilmiah ini mengenai pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam pasangan beda agama. Dengan belum ditemukannya dalam semua penelitian secara khusus meneliti pada aspek ini, maka peneliti tertarik untuk mengemasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam*

Keluarga Beda Agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Menurut Kompilasi Hukum Islam"

B. Fokus Penelitian

Adapun yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan berfokus dalam hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam keluarga beda agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam keluarga beda agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam keluarga beda agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Way Kanan.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam keluarga beda agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian itu adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang waris yang dilaksanakan secara adat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis akan bermanfaat bagi peneliti sendiri, para praktisi di bidang kewarisan, dan lembaga-lembaga hukum Islam di Indonesia, khususnya Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama.

D. Sistematika Pembahasan

Setelah data-data yang dibutuhkan cukup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan yang dibuat dalam perbab tertentu. Secara spesifik penelitian ini dibagi menjadi beberapa sistematika, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, penulis menjelaskan sebab penulis untuk melakukan penelitian. Fokus penelitian berisikan tentang masalah yang ingin diteliti yang tertulis dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dan Manfaat penelitian itu sendiri berisikan tentang tujuan penelitian dan Manfaat penelitian tersebut.


Bab Kedua, merupakan kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka memuat beberapa uraian penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan dengan penelitian ini dengan memaparkan tujuan, metode

dan hasil penelitian. Landasan teori berisikan penjelasan-penjelasan umum tentang tema pada penelitian ini.

Bab Ketiga, merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, merupakan hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian serta menganalisis penelitian tersebut.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan memuat saran untuk penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah ditelusuri, penulis tidak menemukan penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga Beda Agama di Desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu:

Penelitian Wita Herlina (2016) yang berjudul “*Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan adat Lampung Saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum waris, akan tetapi lebih membahas secara mendetail tentang hukum waris dalam adat Lampung sai batin. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini serta pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Lampung pesisir khususnya di pekon kerbang tinggi menganut garis keturunan laki-laki atau patrilineal yang menyebabkan laki-laki dalam

keluarga menjadi sangat dominan bila dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Lampung baik dalam hal pembagian warisan, kepemimpinan keluarga, pengayoman keluarga besar. Kerbang Tinggi sebenarnya berpegang pada prinsip aturan adat yang berlaku di mata masyarakat. Dengan tujuan agar keadaan anak tetap menjadi tempat utama dalam keluarga Lampung dan memiliki hak lebih sebagai individu yang bertanggung jawab atas warisan orang tua.⁹

Kemudian, Penelitian Wita Herlina, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa (2016) yang berjudul "*Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Waris Lampung Saibatin*". Alasan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan situasi para pemuda dan pemudi di daerah adat Lampung Saibatin dalam persebaran warisan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan sumber. Metode pengumpulan data menggunakan strategi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan situasi anak laki-laki dalam pengaturan warisan adat Lampung Saibatin adalah seseorang yang menyebut keluarga sebagai penerima hak atas warisan yang diklaim oleh orang tuanya. Keadaan anak perempuan dalam kerangka warisan adat Saibatin Lampung tidak sama dengan laki laki karena setelah menikah anak perempuan akan mengikuti keluarga pasangannya.¹⁰

⁹ Wita Herlina, "*Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016, 93.

¹⁰ W Herlina, Analisis kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris Lampung saibatin, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol 4, No 4, 2016, 2. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewfile/11237/7944>

Selanjutnya, penelitian Mulyadi (2016) yang berjudul “*Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia*”. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa Istinbath hukum Abdullah Ahmad an-Na’im dalam kewarisan beda agama dengan kewarisan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau penelitian pustaka (*library research*). Teknik Pengumpulan data dengan melakukan pelacakan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan. Hasil penelitian ini adalah dalam persepsi an-Na'im pada hukum warisan berbagai agama, an-Na'im menawarkan ide nasakh yang diumumkan oleh pendidiknya Mahmud Muhammad Thaha. Substansi dari metodologi ini adalah untuk membalikkan interaksi naskah itu sendiri. Jika kali ayat Madaniyyah telah menggaris bawahi (menghilangkan) bagian Makkiyah, dengan alasan bahwa yang pertama datang lebih awal dari yang kedua, maka an-Naim menganjurkan agar ayat Makkiyah harus menaskhkan (menghapus hukum) dari ayat Madaniyyah.

Selanjutnya, Penelitian Aah Tugima Abgi (2020) yang berjudul “*Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui filosofi warisan untuk anak laki-laki adat Lampung Pepadun dengan hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat

adat Lampung Pepadun yang menganut sistem patilinea dimana masyarakat adat mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam hal kewarisan. Ahli waris pada sistem adat ini mempunyai dan memegang peranan penting di kehidupan keluarganya. Sebab ia dianggap sebagai pengganti kepala keluarganya sehingga wajib bertanggung jawab untuk menjaga, melayani, dan melindungi keluarganya, baik dalam harta waris maupun anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris. Masyarakat adat Lampung Pepadun mayoritas menganut agama Islam, walaupun mereka tetap kental dengan hukum adat mereka. Tetapi masyarakat dalam kegiatan adat apapun masyarakat mengutamakan nilai-nilai hukum agamanya. Sama halnya dengan Islam adat Lampung Pepadun juga mengistiwakan kedudukan anak laki-laki dalam hal apapun, termasuk hal kewarisan.¹¹

Kemudian, Penelitian Mochammad Fauzi (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)”. Tujuan Penyelidikan ini untuk memutuskan pertimbangan hukum dalam pilihan Mahkamah Agung no. 16 K/AG/2010 dan mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam. Penyelidikan ini menggunakan strategi pemeriksaan hukum (legal research) Akibat dari penyelidikan ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah KHI tentang warisan (pasal 171) yang membolehkan seorang muslim mendapatkan hak waris dari non-muslim.

¹¹ Aah Tugima Agbi, “Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2020, 6.

*Hakim Mahkamah Agung mempersatukan pilihannya terhadap penilaian peneliti, yaitu KHI khusus tentang warisan (pasal 171) dan lamanya jangka waktu perkawinan antara yang meninggal dengan pemohon.*¹²

Penelitian selanjutnya dari Muh. Idris (2015) yang berjudul “*Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*”. Tujuan Penelitian mengkaji pemahaman dan kecenderungan masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana terhadap implementasi dan pengajaran hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakatnya masih sangat rendah, baik pemahaman terhadap hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata dan kecenderungan masyarakatnya adalah memilih hukum waris Islam karena dianggap sebagai petunjuk dan perintah agama yang diyakini memberi kemashlahatan dan keadilan ketimbang hukum Perdata.¹³

Kemudian, Penelitian Muhammad Rinaldi Arif (2017) yang berjudul “*Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/Ag/1995)*”. Penelitian ini berjenis yuridis

¹² Mochammad Fauzi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)”, *Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018, 67.*

¹³ Muh Idris, *Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 8, No. 1, 2015, 20.

normatif dan sifatnya deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan terhadap sistematika hukum. Hasil penelitian ini adalah Wasiat wajibah sesuai syariat Islam adalah bagi ahli waris yang tidak mendapat bagian dari warisan dengan alasan ada hijab yang menghalanginya, sedangkan menurut KHI, wasiat wajibah disimpan untuk anak angkat atau orang tua angkat karena alasan kemanusiaan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, gagasan tentang wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk non-Muslim. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995, memberikan penawaran atau sedikit kepada ahli waris dari berbagai agama dengan menyinggung bagian dari ahli waris dari berbagai agama yang berdomisili pada saat dia beragama Islam.¹⁴

Selanjutnya, Penelitian Chamim Tohari (2017) yang berjudul “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Ushūl Al-Khamsah*”. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menitikberatkan pada dua pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana pendapat para ulama tentang seorang muslim yang mewarisi harta orang tua atau keluarganya yang non muslim dan pendapat mana yang paling relevan dengan al-usul al-khamsah? Hasil penelitian ini adalah para ulama sepakat tentang larangan seorang kafir yang mewarisi harta seorang muslim. Tetapi

¹⁴ M R Arif, Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/Ag/1995), *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017, 368.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegata/article/view/1161>

mereka berbeda pendapat tentang hukum seorang Muslim menjadi ahli waris orang kafir. Mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan ulama yang melarang umat Islam menerima warisan non-Muslim, dan golongan yang membolehkan umat Islam menerima harta warisan dari keluarga non-Muslim. Ulama yang melarang Muslim mewarisi orang kafir mengandalkan teks hadits. Sedangkan para ulama yang membolehkannya mengandalkan dalil kemaslahatan.¹⁵

Kemudian, Penelitian Muhammad Isna Wahyudi (2015) yang berjudul "*Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mengesahkan keadilan dalam kasus-kasus warisan termasuk melibatkan Muslim dan non-Muslim di pengadilan agama dan apa pertimbangan hukum dari pengadilan yang agama memutuskan sejauh memberikan atau tidak memberikan sebagian dari warisan kepada ahli waris non-Muslim. Pengamatan ini merupakan pengamatan hukum. Dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil dari penyelidikan ini adalah bahwa dalam kasus warisan yang terdiri dari ahli waris non-Muslim dan Muslim, warisan hakim pengadilan agama tidak memiliki opsi untuk menjaga kesetaraan bagi semua orang. Hal ini karena ahli waris yang beragama Islam saja dapat memperoleh dari ahli waris non-Muslim, sedangkan ahli waris non-Muslim yang menganut agama yang sama dengan pewaris tidak mendapatkan bagian dari warisan. Untuk situasi

¹⁵ C Tohari, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Ushūl Al-Khamsah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, 2017, 16. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/625>

ini, perenungan hukum hakim pengadilan agama mencerminkan kecenderungan agama dan ketidakberesan dalam pemanfaatan alasan yang sah.¹⁶

Penelitian selanjutnya dari Imamatus Sholehah (2020) yang berjudul “*Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018)*”. Hasil Penelitian ini adalah Sejauh warisan dari berbagai agama, peneliti memiliki berbagai kesimpulan. Beberapa orang mengatakan bahwa non-Muslim tidak dapat memperoleh harta milik Muslim sesuai dengan hadits Nabi Muhammad. Selain itu, Nabi pernah mengamalkan ketika pamannya meninggal, yaitu Abu Thalib, seluruh harta pamannya diberikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, khususnya 'Uqail dan Thalib. Sedangkan anak-anaknya yang sudah masuk Islam, tepatnya 'Ali dan Ja'far tidak diberikan. Sebagian besar peneliti selain Malikiyah sependapat bahwa apa yang disiratkan oleh berbagai agama adalah antara Islam dan non-Islam, baik Kristen, Budha, Hindu dan lainnya. Sedangkan non-Muslim dapat saling memperoleh di antara mereka. Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa Muslim dapat memperoleh milik non-Muslim, dan bukan sebaliknya. Mengingat pertimbangan hakim dalam pilihan nomor 16/k/ag/2010, cenderung terlihat adanya kesalahan, khususnya pemanfaatan wasiat wajibah bagi pasangan non muslim terhadap harta peninggalan suaminya, karena jika dilihat dalam

¹⁶ M I Wahyudi, Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, 2015, 287. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/58>

sedikit undang-undang tentang penggunaan wasiat wajibah bagi non-Muslim, tidak ada segmen yang setara dan mungkin situasinya dengan penerima manfaat Muslim tidak memuaskan rasa keadilan dan menolak Fatwa Majelis Ulama Nomor 5/MUNAS VII/MUI /9/2005 tentang Peninggalan Beragam Agama.¹⁷

Penelitian Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto (2016) yang berjudul "*Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*". Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan hukum dalam pelaksanaan pembagian warisan berbagai agama dan hasil hukum dalam pelaksanaan pembagian warisan berbagai agama. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris. Akibat dari penyidikan ini adalah pemanfaatan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama dalam hubungan percampuran dan hubungan antarumat beragama, terhadap kasus-kasus penyelesaian warisan berbagai agama, yang digunakan sebagai tindakan untuk menentukan dalam berwenang tidaknya lembaga peradilan dengan hukum yang berkuasa pada seumur hidup pewaris. Hasil penyelesaian warisan berbagai agama dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai penjabaran hakim dalam memikirkan hukum dalam pilihannya, seperti juga menimbulkan kerawanan hukum, baik dalam interaksi pelaksanaannya maupun status keabsahan bagi ahli waris dari berbagai

¹⁷ I Shalehah, Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018), *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, 45. <https://114.7.64.20/index.php/almanhaj/article/view/3076/1924>

agama, Hal ini dengan alasan bahwa tidak ada pedoman hukum yang tegas, dalam prakteknya hakim selain mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung, hakim juga mempunyai kewenangan untuk menguraikan hukum yang diidentifikasi dengan kasus-kasus substansial yang ditanganinya.¹⁸

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut di atas terdapat persamaan, diantaranya sama-sama membahas tentang kewarisan, diantaranya juga membahas tentang kewarisan berbeda agama, juga sama-sama membahas tentang adat. Tetapi yang membahas tentang adat di desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan belum ada, sebab di desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan memiliki adat yang berbeda, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baru dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Kewarisan Adat dalam Keluarga Beda Agama di desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Kewarisan

Kewarisan dalam hukum Islam disebut warisan adalah suatu hukum yang mengawasi pertukaran harta dari ayah kepada ahli warisnya.

¹⁸ S Suroyya Yuni Yanti, Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, 10. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Dalam pengertiannya, warisan dibagi menjadi dua sub-pemahaman. Baik secara etimologis maupun terminologi.¹⁹

a. Menurut Etimologi

Kata *waris* berawal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu* dan kata masdarnya *miras*, *wirsan*, *wirasatan*, dan *irsan*. Dalam literatur Arab akan ditemukan kata *mawaris*, bentuk jamak dari kata *miras*. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *warits*.²⁰

Namun, banyak kitab fiqh menggunakan kata *fara'id* yang padanan kata *Mawaris*. Sementara itu, dalam hadits, Rasulullah SAW menggunakan kata *fara'id*.²¹

Dalam kitab fiqh as-Sunnah dijelaskan bahwa *fara'id* merupakan jamak dari kata *faridah* yang berasal dari *fard* yang secara bahasa bermakna bagian. Sedangkan kata *fard* secara syara' adalah bagian yang telah ditentukan yang diperuntukkan kepada ahli waris, dan ilmu yang membahas mengenai hal ini dinamakan dengan '*ilmu al-miras* atau '*ilmu fara'id*.²²

b. Menurut Terminologi

¹⁹ Davida Ruston, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Beda Agama Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", *Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014, 20*.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010). 5.

²¹ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1969), 1.

²² Davida Ruston, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Beda Agama Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", *Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014, 21*.

Hukum waris Islam yaitu peraturan hukum yang berkaitan pada peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²³

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris Islam adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak ahli waris laki-laki dan perempuan atas pembagian harta peninggalan ahli waris yang meninggal berdasarkan ketetapan Allah SWT.²⁴

Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan waris sebagai ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapat dan siapa yang tidak mendapatkan, jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan bagaimanapembagiannya.²⁵

2. Dasar Hukum Kewarisan

Berikut ini dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah al-Qur'an, hadits, Ijma' dan Ijtihad.

a. Al-Qur'an

Allah SWT menjelaskan masalah tentang waris dengan rinci dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam Q. S An-Nisa' (4): 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan Q. S Al-Anfal (8): 72 dan 75 serta Q. S Al-Ahzab (33): 6.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 141.

²⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 9.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi, ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*.

وَأَثَرُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²⁶ (Q.S An-Nisa’: 7)

Kemudian Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.²⁷ (Q.S An-Nisa’: 8)

Selanjutnya Firman Allah SWT yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahannya*, 79.

²⁷ *Ibid.*, 79.

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁸ (Q.S An-Nisa’: 11)

Firman Allah Swt yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَ لِحْدٌ وَحِدٌ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri

²⁸ Ibid., 79.

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".²⁹ (Q.S An-Nisa': 12)

Kemudian Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَاتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".³⁰ (Q.S An-Nisa': 33)

Selanjutnya Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالدُّ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهُمَا النُّثَانِ

²⁹ *Ibid.*, 79.

³⁰ *Ibid.*, 83.

مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³¹ (Q.S An-Nisa’: 176)

b. Al-Hadits

Selain ayat al-Qur’an diatas, terdapat pula penjelasan mengenai hadits nabi yang mengatur tentang berjalannya hukum kewarisan, di antaranya yakni:³²

Hadits nabi dari Ibnu Abbas ra yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صي الله عليه وسلم قال : أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

³¹ Ibid., 106.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 13.

*Artinya: “Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)”.*³³

Hadits ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (*ashabul furud*), kemudian diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa bagian (*asabah*).³⁴

Hadits nabi dari Usamah bin Zaid yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim”.*³⁵

Dari hadits di atas menyatakan bahwasanya perbedaan agama di antara ahli waris merupakan sebab terhalangnya hak untuk saling mewarisi.

Hadits nabi dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

³³ Ensiklopedia Hadits, Kitab 9 Imam. Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6235.

³⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*. (Medan: PT Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 8.

³⁵ Ensiklopedia Hadits, Kitab 9 Imam. Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النَّصْفَ وَالْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةً
الْتُّنَيْنِ-وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِ

Artinya: "Nabi SAW menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan".³⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan satu orang anak perempuan penerima bagian setengah, maka mendapatkan bagian seperenam sebagai penyempurna bagian terbesar perempuan dua pertiga. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah) jika bersama dengan *furu' muannas* (anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya kebawah) mendapatkan bagian *asabah ma'al ghairi* (penerima sisa).³⁷

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih.³⁸

3. Pengertian Hukum Waris Adat

³⁶ Ensiklopedia Hadits, Kitab 9 Imam. Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6239.

³⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*. (Medan: PT Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 10.

³⁸ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2009), 28.

Hukum waris adat adalah tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku.³⁹ Hukum ini merupakan konsekuensi dari masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa keragaman kehidupan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan keragaman hukum adatnya, tidak terkecuali hukum waris. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan yang dianut yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal adalah golongan kemasyarakatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Matrilineal adalah golongan kemasyarakatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Adapun bilateral adalah golongan masyarakat yang mengikuti garis keturunan baik dari ayah maupun ibu.

Ketiga sistem kekerabatan yang dianut masyarakat tersebut benar-benar mempengaruhi hukum waris adat yang ada. Setiap sistem menciptakan “kekhasan” hukum tersendiri. Pada sistem patrilineal, misalnya hanya keluarga dari garis laki-laki yang berhak untuk mewarisi semua harta warisan, contohnya pada suku adat Lampung, sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (Patrilineal), dimana anak laki-laki tertua memegang kekuasaan

³⁹ N.M Wahyu Kuncoro, “Waris : Permasalahan dan Solusinya” 2015, 12.

sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga/kerabat.⁴⁰ Sebaliknya pada sistem matrilineal, hanya keluarga dari garis perempuan yang berhak untuk mewarisi semua harta warisan. Apabila sistem bilateral berlaku dalam keluarga, keluarga dari garis laki-laki dan perempuan berhak untuk mewarisi semua harta warisan.

2. Berdasarkan hak kepemilikan harta waris

Selain berdasarkan sistem kekerabatan, pembagian jenis hukum-hukum waris adat juga bisa dilihat dari hak kepemilikan harta waris. Hukum waris adat di Indonesia ada yang menggunakan sistem kewarisan individual, kolektif, dan juga mayorat.

4. Kewarisan Beda Agama berdasarkan Fiqh

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini berbeda agama merupakan sebab terjadinya penghalang kewarisan. Beragam agama menjadi batas untuk menerima warisan jika salah satu ahli waris dan pewaris adalah Muslim dan non Muslim. Sebagian besar ulama menilai bahwa selama ada kontras antara pewaris dan ahli waris antara

⁴⁰ W Herlina, Analisis kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris Lampung saibatin, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol 4, No 4, 2016, 6, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewFile/11237/7944>

Muslim dan non-Muslim, maka mereka terhalang dalam mendapatkan warisannya. Larangan mewarisi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang di dalamnya menganut kepercayaan yang berbeda ini kemungkinan telah terjadi sejak pada saat futeh Makkah.

Nabi SAW pun mempraktikkan pembagian harta warisan berbeda agama tersebut. Ketika paman kandung beliau yang bernama Abu Thalib, yang di mana Abu Thalib merupakan salah seorang yang sangat berharga dalam kehidupannya dan merupakan tokoh kemuka pada saat itu. Akan tetapi, paman Nabi SAW meninggal sebelum masuk Islam. Maka Nabi SAW membagikan harta peninggalan pamannya tersebut kepada anak-anaknya yang menganut kepercayaan yang sama dengan Abu Thalib. Diantara anak-anaknya tersebut, yakni 'Uqail dan Thalib. Sedangkan anaknya yang lain yaitu Ali dan Ja'far tidak mendapatkan warisannya karena telah menganut kepercayaan yang berbeda dengan Abu Thalib.

Dalam praktik hukum pada zaman Sahabat, Umar bin Khattab adalah seorang qadi yang dapat diandalkan dalam menjaga norma hukum bahwa "Muslim tidak boleh mewaris dari orang-orang kafir" sehingga ketika seorang Muslim menggugat warisan keluarga Yahudi, Umar menyimpulkan bahwa warisan diberikan kepada ahli waris Yahudi.⁴¹

⁴¹ Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Vol 14. No 1, 2016, 9.

Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukannya satu pun ayat yang menjelaskan tentang pembagian kewarisan berbeda agama ini. Dasar hukum yang jelas dan tegas tentang menghalangi warisan berbagai agama ditemukan dalam hadits yang dijelaskan oleh Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”.⁴²

Hadits tersebut juga dijelaskan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad- Darimi.

5. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hukum positif perihal kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam KHI, untuk mewarisi diantara pewaris dan ahli waris harus Muslim, memiliki hubungan darah atau hubungan suami-istri dan tidak dirusak oleh hukum menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf b dan c), sedangkan dalam hal perbedaan agama pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas.⁴³

Dari uraian di atas dapat dipahami dengan baik bahwa Komplikasi Hukum Islam tidak secara tegas menekankan perbedaan agama antara waris dan pewaris sebagai batas untuk mewarisi, namun ahli waris harus Muslim pada saat kematiannya pewaris.⁴⁴

⁴² Ensiklopedia Hadits, Kitab 9 Imam. Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267

⁴³ M I Wahyudi, Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, 2015, 274.

⁴⁴ Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Vol 14. No 1, 2016, 9.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 disebutkan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam. Seseorang dianggap beragama Islam dengan membuktikan status pada KTP atau berdasarkan pengakuan, amalan, dan kesaksian yang menyatakan orang tersebut muslim. Adapun ahli waris di bawah umur, termasuk bayi dan janin, dianggap beragama Islam apabila ayahnya beragama Islam.⁴⁵

Dalam KHI pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam huruf (a) diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam.⁴⁶

⁴⁵ N.M Wahyu Kuncoro, "Waris : Permasalahan dan Solusinya" 2015, 23.

⁴⁶ A Fithriani, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 2, 2015, 100.

Dalam hal perbedaan agama yang sebagai pembatas dalam mewarisi dengan orang yang agamanya berbeda yaitu di sesuaikan dengan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yaitu:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim”.⁴⁷

Kemudian ditegaskan juga dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُم مِّنْ كَان لَكُمْ فَتَحَ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَان
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁴⁸ (Q.S An-Nisa (4): 141)

⁴⁷ Ensiklopedia Hadits, Kitab 9 Imam. Shahih Bukhari-6267

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahannya*, 100.

Dengan merujuk pada ayat dan Hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak berhak untuk saling mewarisi. Meski seseorang berstatus anak kandung atau pasangan, orang tua, ataupun kerabat langsung pewaris, mereka tidak mendapat bagian harta waris jika tidak beragama Islam.⁴⁹

Di dalam pasal 40 (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut di rumuskan dalam pasal 44 : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁵⁰

Berdasarkan beberapa rumusan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam maka dapat dipahami bahwa perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak sah menurut hukum Islam, karena perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi (tanpa ijab qabul) menurut tatacara Islam.⁵¹

الجمعة، السبت، الأحد
الاستاذة الأستاذة

⁴⁹ N.M Wahyu Kuncoro, “Waris : Permasalahan dan Solusinya” 2015, 24.

⁵⁰ Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Vol 14. No 1, 2016, 11.

⁵¹ Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Vol 14. No 1, 2016, 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah **penelitian lapangan dengan cara langsung menuju ke tempat/lokasi yang terdapat dalam penelitian ini.**

Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum Kompilasi Hukum Islam di dalam penelitian ini.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi yang akan diambil di desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

C. Informan Penelitian

Yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu masyarakat desa mekar asri kecamatan baradatu kabupaten way kanan yang di dalamnya memiliki keluarga berbeda agama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yakni:

1. Suparwan, sebagai pelaku yang mempunyai keluarga berbeda agamanya di desa Mekar Asri
2. Vega Lestari, sebagai pelaku yang mempunyai keluarga berbeda agamanya di desa Mekar Asri

3. Sujito, sebagai tokoh adat desa Mekar Asri

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik dimana informan yang dipilih, dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan tema yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai kewarisan adat beda agama ini yang kemudian dilakukan pencatatan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati masyarakat sekitar mengenai kewarisan adat berbeda agama serta menanyakan sesuatu yang perlu ditanyakan dan dilakukan pencatatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan penelitian oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung dan lisan dalam bentuk tatap muka dengan mendengarkan informasi yang akan diteliti.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab antar peneliti dengan informan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi terkait data yang diperoleh baik yang berasal dari observasi maupun wawancara. Data tersebut berkaitan dengan lokasi penelitian yakni di desa Mekar Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, yang dilakukan peneliti dengan mendatangi lokasi tersebut atau berhubungan melalui via whatsapp dengan informan yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Tahap terakhir dalam penelitian adalah bentuk penyajiannya. Penelitian ini akan membagi bentuk penyajiannya menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Teknik ini dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan

bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dimana mengambil jawaban terhadap penelitian yang telah dilakukan guna menjawab persoalan yang diangkat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil desa Mekar Asri, Baradatu, Way Kanan

Mekar Asri merupakan kampung/desa yang berada di kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Baradatu sendiri terletak di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menghubungkan Lampung dengan Palembang. Kota kecil ini sangat penting karena semacam 'perhentian' untuk transportasi yang berangkat menuju Rajabasa-Kasui yang melintasi jalur tidak di bawah 200 km, melintasi daerah perkotaan utama di Lampung seperti Bandar Lampung, Natar, Bandar Jaya, dan Kotabumi.⁵²

Kota kecil ini ini adalah sub-wilayah paling aktif di Kabupaten Way Kanan. Bisa dibbilang, fokus moneter kabupaten ada di kecamatan ini. Sebagian besar jumlah penduduk di Baradatu adalah petani dan pedagang. Harga sayuran dan buah-buahan sangatlah murah di sini, tidak menguras kantong. Hal ini dikarenakan kota Baradatu sangat kaya akan hasil buminya. Sebagian besar petani mengirimkan hasil panen mereka (terutama pisang) ke daerah perkotaan besar seperti Jakarta.

⁵² [Baradatu \(waykanankab.go.id\)](http://baradatu.waykanankab.go.id), diakses pada tanggal 24 maret 2021

Namun, hasil bumi yang terkenal dari tempat ini adalah lada dan kopi. Kualitas dari keduanya pun tidak perlu diragukan.⁵³

Jumlah penduduk di Baradatu semakin bertambah dengan munculnya pendatang yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Pemukim yang tinggal di Baradatu pun sebagian besar adalah pendatang.⁵⁴

Transmigrasi Umum (TU), yang umumnya tinggal di desa-desa di sebelah barat Jalan Lintas tengah Sumatera yang baru saja dibentuk. Desa-desa tersebut kini bernama Taman Asri, Campur Asri, dan Mekar Asri. Penduduk ini cukup banyak berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro, termasuk Bandung dan Sumedang. Oleh para pendatang, nama-nama kawasan perkotaan tempat berasal mereka tinggal ini awalnya masih digunakan sebagai penanda kawasan tempat tinggal mereka.⁵⁵

Sebagian besar kampung Mekar Asri ini sendiri dihuni oleh masyarakat suku Jawa sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga adat yang mereka gunakan yaitu adat Jawa dikarenakan mereka merupakan penduduk Transmigran yang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro, dan lainnya. Namun, tidak semua penduduk Mekar Asri itu bersukukan Jawa. Diantaranya ada yang bersuku Lampung, Ogan,

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ [Baradatu \(waykanankab.go.id\)](http://waykanankab.go.id), diakses pada tanggal 24 maret 2021

⁵⁵ *Ibid.*

Sunda, dan lainnya. Hanya saja mayoritas suku di desa ini didominasi oleh penduduknya yang bersuku Jawa.

2. Adat yang dipakai penduduk Mekar Asri

Adat yang mereka gunakan merupakan adat Jawa sebagaimana suku mereka, dikarenakan sebagian besar penduduk merupakan pendatang yang berasal dari Pulau Jawa yang diantaranya berasal dari Yogyakarta, Bojonegoro, Surabaya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka pun memakai adatnya di desanya kini.

Meskipun mereka merupakan warga pendatang akan tetapi mereka juga tetap berpegang teguh dengan adatnya karena dianggap melestarikan budaya dan sudah tradisinya. Adat kebiasaan yang mereka lakukan telah berlaku dari sebelum adanya ajaran Islam. Adat itu mereka bangun dengan norma-norma yang baik bagi masyarakatnya yang kemudian ditelaah, dijalankan, dan diterapkan atas kesadaran masyarakatnya.

Sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat di desa Mekar Asri ini menggunakan sistem kewarisan bilateral, yakni seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta peninggalan dari orang tuanya yang telah meninggal, serta membaginya secara merata karena kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan itu sama dalam pembagian kewarisan.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan tokoh adat di desa Mekar Asri, pada tanggal 24 Maret 2021

3. Pembagian kewarisan adat dalam keluarga yang berbeda agama di desa Mekar Asri

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya Pembagian kewarisan adat ini tidak semua penduduk Mekar Asri melakukannya, hanya penduduk desa yang di dalamnya memiliki keluarga berbeda agama saja. Akan tetapi, tidak banyak pula penduduk desa Mekar Asri yang di dalamnya memiliki keluarga berbeda agama menggunakan pembagian kewarisan adat ini. Bahkan, beberapa dari mereka yang memiliki keluarga berbeda agamanya tetap melaksanakan pembagian kewarisan tersebut dengan anjuran hukum Islam, yaitu membaginya sesuai dengan syariat agama Islam.

Hal ini dilakukan untuk menghindari sebuah permasalahan dalam keluarga dan untuk menjaga suatu kerukunan serta keharmonisan di dalam keluarga tersebut. Karena sebagaimana disebutkan dalam buku Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris yang berlainan agama dengan para ahli waris lainnya maka gugurlah hak untuk saling mewarisi itu.

Pembagian kewarisan ini sendiri dilakukan ketika pewaris dinyatakan telah meninggal dunia. Mereka menggunakan prinsip pembagian kewarisan adat dengan memberikan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan karena di mana nantinya mereka masing-masing akan membangun rumah tangga dan memerlukan biaya sehingga pembagiannya disama ratakan, sebelumnya mereka terlebih

dahulu melakukan musyawarah bersama untuk menentukan bagiannya. Sistem seperti ini dalam masyarakat Jawa disebut dengan *dum dum kupat*.⁵⁷

Setelah pembagian harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya dan masih ada yang tersisa, maka sisa harta peninggalan pewaris tersebut diserahkan kepada ahli waris yang paling tua atau anak pertama untuk mengelolanya supaya dikemudian hari jika terjadi kendala/salah satu keluarganya membutuhkan pertolongan yang mendesak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.⁵⁸

Menurut Suparwan, selaku salah satu penduduk yang di dalamnya memiliki keluarga berbeda agama pembagian kewarisan ini sendiri dilakukan untuk meminimalisir adanya pertikaian/perselisihan antara anggota keluarga, kemudian melakukan musyawarah mufakat dengan seluruh anggota keluarga termasuk keluarga yang berbeda agamanya, hal ini dimaksudkan dengan tujuan supaya keluarga non-muslim bisa mendapatkan haknya dengan adil.⁵⁹

Meskipun begitu pembagian kewarisan adat dalam keluarga berbeda agama ini tidak jarang menjadi kontroversi, karena telah keluar dari anjuran agama Islam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu penduduk yang bermukim di desa Mekar Asri ini sudah tidak banyak lagi yang menggunakan kewarisan adat karena kian memudar. Pembagian

⁵⁷ Wawancara dengan tokoh adat di desa Mekar Asri, pada tanggal 24 Maret 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Vega Lestari, pada tanggal 24 Maret 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Suparwan di desa Mekar Asri, pada tanggal 23 Februari 2021

kewarisan adat ini hanya dilakukan kepada keluarga yang berbeda agamanya saja. Sedangkan, keluarga yang tidak memiliki ahli waris non-islam melakukan pembagian kewarisan sesuai dengan syariat Islam bahkan tidak jarang keluarga yang berbeda agamanya juga melakukannya.⁶⁰

Pembagian kewarisan adat seperti ini dilakukan untuk menghindari kesenjangan dalam keluarga serta mendapatkan keadilan bagi keluarga yang berbeda agamanya.⁶¹ Tentu saja jika mengacu ke dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) yang mengatakan, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Hal seperti ini telah keluar dari aturan agama yang telah ditentukan.

Akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang perbedaan agama antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Hanya saja ahli waris tersebut harus beragama Islam, sama seperti pewaris dan ahli waris lainnya supaya dapat saling mewarisi.

B. Analisis Pembagian Kewarisan Adat Beda Agama di desa Mekar Asri berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwasanya pelaksanaan kewarisan ini dibagi rata ke seluruh anggota

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wawancara dengan Vega Lestari di desa Mekar Asri, pada tanggal 26 Februari 2021

keluarga tanpa terkecuali bagiannya sama rata baik perempuan atau laki-laki serta yang berlainan agama dengan anggota keluarga lainnya.

Bila dilihat dalam buku Kompilasi Hukum Islam Bab III tentang besarnya bahagian pada pasal 176, yang berbunyi “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.⁶²

Sebagaimana yang telah disebutkan pasal 176 di atas, yang menjelaskan tentang besarnya bahagian maka tentu saja pembagian kewarisan adat ini tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan besaran bagiannya pada buku Kompilasi Hukum Islam, karena pembagian kewarisan adat ini membagikan harta peninggalan pewaris dengan menyamaratakan bagiannya baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, pembagian yang menyamaratakan bagian-bagian ini sebelumnya telah terjadi musyawarah dahulu terhadap para ahli warisnya supaya bisa saling menerima bagian harta peninggalan pewaris tersebut antar ahli waris sehingga dikemudian hari tidak ada selisih paham antara ahli waris satu dengan yang lainnya.

Seperti yang tertulis dalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang menyatakan, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan

⁶² Kompilasi Hukum Islam (percaindonesia.com), diakses pada tanggal 28 maret 2021

perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁶³

Bahkan penyelesaian dengan musyawarah mufakat ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, diantaranya sebagai berikut:

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁶⁴ (Q. S An-Nisa (4): 128)

Kemudian firman Allah SWT yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَنْفُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di

⁶³ Kompilasi Hukum Islam (percaindonesia.com), diakses pada tanggal 28 maret 2021

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur’an dan terjemahannya*, 99.

*antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.*⁶⁵ (Q. S Al-Anfal (8): 1)

Selanjutnya firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*⁶⁶ (Q. S Al-Hujurat (49): 9-10)

Pembagian kewarisan ini dilakukan dengan menyesuaikan adat yang ada sesuai musyawarah anggota keluarga sebelumnya. Harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris dibagi rata kepada ahli waris dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga, supaya dalam keluarga tersebut selalu hidup rukun dan damai. Setelah dilakukan

⁶⁵ *Ibid.*, 177.

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahannya*, 516.

pembagian harta warisan/peninggalan kepada seluruh ahli waris, kemudian dilakukan kembali musyawarah dengan tujuan setelah dibaginya harta peninggalan pewaris ini seluruh anggota keluarga dapat menerima bagiannya sebagaimana telah dilakukan musyawarah mufakat sebelumnya, dan diharapkan kedepannya para ahli waris tidak ada yang tidak terima dengan hasil bagiannya pula tidak ada saling tuntutan-menuntut kepada para ahli waris karena sebelumnya sudah dilakukan musyawarah mufakat bersama seluruh anggota keluarga.⁶⁷

Pada dasarnya pembagian kewarisan adat di desa ini hanya mengedepankan keadilan pada sesama ahli warisnya, karena salah satu ahli waris dari ahli waris lainnya menganut agama yang berbeda.

Apabila kita analisa kembali pada Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Hukum Kewarisan, bab II tentang ahli waris pasal 172-175 bahwasanya Islam menganjurkan kewarisan bilateral. Hubungan yang saling mewarisi dari pihak bapak atau ibu serta kerabat sebagai bentuk asas keadilan dan keselarasan dalam keluarga, hanya saja hal seperti ini tidak diperuntukkan bagi keluarga yang berbeda agamanya. Dalam hal ini berbeda agama merupakan penghalang untuk saling mewarisi antara orang yang berbeda agamanya.

Berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yaitu:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁶⁷ Wawancara dengan Suparwan di desa Mekar Asri, pada tanggal 23 Februari 2021

Artinya : “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim”. (Bukhari-6267)⁶⁸.

Dan firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu? “Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁶⁹ (Q. S An-Nisa’ (4): 141)

Ayat dan hadits tersebut di atas menyatakan bahwasanya ahli waris yang menganut agama berbeda dengan ahli waris lainnya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi.

Bila dilihat dari hukum kewarisan islam, perbandingan 2:1 merupakan perbandingan perolehan bagi anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kedua orang tua. Anak laki-laki selalu memperoleh bagian dua kali lipat dari saudara perempuan. Demikian halnya saudara laki-laki

⁶⁸ Ensiklopedia Hadits, Kitab 9 Imam. Shahih Bukhari-6267.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahannya*, 101.

memperoleh bagian dua kali lipat dari saudara perempuannya. Perbandingan 2:1 juga berlaku bagi duda/janda. Alasan laki-laki memperoleh dua kali lipat dari bagian anak perempuan adalah karena anak laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dari anak perempuan.⁷⁰

Sebagaimana menurut Hukum Kewarisan Islam tersebut di atas, bahwasanya pembagian kewarisan adat ini tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam karena pembagian kewarisan adat tersebut menyamaratakan bagian laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut hukum kewarisan Islam, yakni fiqh mawaris bagian yang diperoleh laki-laki dua kali lipat perolehannya dari bagian perempuan dan hukum kewarisan Islam tidak memiliki prinsip membaginya dengan sama rata antara laki-laki maupun perempuan.

Namun, Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi terhadap umatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan Islam tidak dibenarkan membagikan harta peninggalan pewaris kepada keluarga yang berbeda agamanya.

Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam memang tidak dijelaskan secara merinci tentang kewarisan beda agama, tetapi dalam pasal-pasal tertentu telah disebutkan bahwa tidak diperbolehkan membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berbeda agamanya.

⁷⁰ Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 21.

Dalam hal seperti ini, Islam mempunyai alternatif lain bagi keluarga yang berbeda agamanya untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris dengan metode hibah, atau wasiat wajibah.

Seperti yang tertulis dalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 195 huruf (3) yang berbunyi, “Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.” Serta pasal 211 yang berbunyi, “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁷¹

Menurut pasal-pasal tersebut di atas baik hibah ataupun wasiat wajibah bisa dijadikan acuan untuk ahli waris yang menganut agama berbeda dengan ahli waris lainnya supaya mendapatkan bagiannya.

Meskipun pembagian kewarisan adat ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tetapi apabila kedepannya terjadi sengketa waris yang berujung di pengadilan agama maka penyelesaiannya sesuai hukum Islam, pembagian waris akan diselesaikan dengan salah satu sumber rujukan hakim yaitu Kompilasi Hukum Islam.

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam (percaindonesia.com), diakses pada tanggal 28 maret 2021

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah diselesaikan oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewarisan adat dalam keluarga beda agama di desa Mekar Asri ini yakni memberikan harta peninggalan/warisan pewaris dengan hak yang sama kepada para ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan pembagian harta peninggalan yang di sama ratakan. Sebab, mereka masing-masing membangun rumah tangga dan memerlukan biaya. Akan tetapi, sebelumnya para ahli waris ini telah melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu untuk dapat menentukan bagian-bagiannya. Pada dasarnya pembagian kewarisan adat dalam keluarga berbeda agama di Mekar Asri ini hanya mengedepankan keadilan dalam keluarga. Supaya keluarga yang menganut agama berbeda dengan ahli waris lainnya bisa mendapatkan haknya sebagai ahli waris.
2. Pelaksanaan hukum kewarisan adat dalam keluarga beda agama tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan karena membagikan harta peninggalan pewaris dengan ahli waris yang menganut agama

berbeda dengan ahli waris lainnya, serta membagikannya secara merata kepada para ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga pembagian semacam ini berpotensi akan terjadinya konflik waris dikemudian hari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan adat di desa Mekar Asri ini lebih cenderung membawa sebuah konflik, sebab pelaksanaannya tidak ada dalam aturan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun Hukum Islam. Karena pembagian kewarisan adat dalam masyarakat Mekar Asri ini tergolong lemah, sehingga lebih pantas disebut dengan budaya biasa melainkan adat. Maka diharapkan supaya masyarakat Mekar Asri ini membagi harta peninggalan pewaris dengan anjuran syariat hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam.
2. Supaya Kompilasi Hukum Islam kedepannya dapat memberikan penjelasan dengan rinci tentang membagikan kewarisan kepada ahli waris yang berbeda agamanya sehingga khalayak dapat membagikan harta peninggalan pewaris dengan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aah, Tugshima Agbi. 2020. *Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi: IAIN Metro.
- Ahda, Fithriani. 2015. *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol. 15, No. 2.
- Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- [Baradatu \(waykanankab.go.id\)](http://waykanankab.go.id). Diakses pada tanggal 24 maret 2021.
- Chamim, Tohari. 2017. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Ushul Al-Khamsah" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XVI, No 1.
- Davida, Ruston. 2014. *Analisis hukum islam terhadap praktek pembagian waris beda agama di desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *al-qur'an dan terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Ensiklopedia Hadits. *Kitab 9 Imam*.

Hadikusumah, Hilman. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.

Haries, Akhmad. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Imamatus Shalehah, 2020. *Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018)*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law. Vol. 2, No. 1.

Joko Subagyo. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kompilasi Hukum Islam. www.percaindonesia.com. Diakses pada tanggal 28 maret 2021.

Kuncoro, N. M Wahyu. 2015. *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Kusuma, Hilman Hadi. 1991. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kuzari, Ahmad. 1969. *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Mochammad Fauzi. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Muhammad, Isna Wahyudi. 2015. *Penegakkan keadilan dalam kewarisan beda agama. Jurnal Yudisial. Vol 8, No 3.*
- Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris.* Medan: PT Pusdikra Mitra Jaya.
- Mulyadi. 2019. *Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia.* Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Rahmat, Hidayat. 2014. *Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan Dan Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ridwan, Jamal. 2016. *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Vol 14, No 1.
- S Suroyya Yuni Yanti. 2016. *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya.* Diponegoro Law Journal. Vol. 5, No. 3.
- Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat.* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wita Herlina, dkk, 2016. *Analisis kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris Lampung saibatin,* Jurnal Kultur Demokrasi, Vol 4, No 4.
- Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar.* Bandung: PT Refika Aditama.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ulya Khoirun Nisa
Tempat Tanggal Lahir : Baradatu, 21 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Sumber Baru No. 77 dusun Lembang,
Kecamatan Simpang Asam, Kabupaten Way Kanan,
Lampung

Riwayat Pendidikan :

Nama Sekolah	Tempat	Tahun
MIN Simpang Asam	Banjit, Way Kanan	2004-2010
SMP N 1 Baradatu	Baradatu, Way Kanan	2010-2013
MAS Diniyyah Puteri Lampung	Gedong Tataan, Pesawaran	2013-2017
Universitas Islam Indonesia	Sleman, DI Yogyakarta	2017-2021

Pengalaman Organisasi :

2019 Pengurus UKM Azelso Futsal Universitas Islam Indonesia